

Nomor : 037/PM.04/KNB-03/3/2023
Lamp : -
Hal : Imbauan

Gerung, 13 Maret 2023

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat

Assalamualaikum, wr wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrative Pemilihan Umum
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

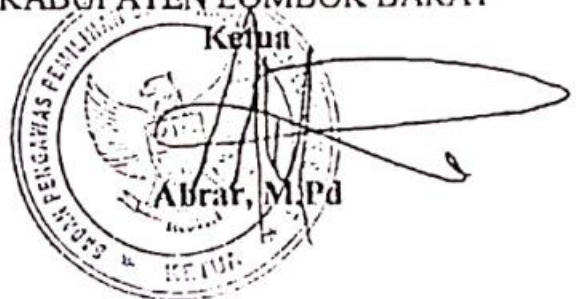
- h. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan System Infomasi Data Pemilih
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota, dan Wakil Walikota

Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menghimbau KPU Kabupaten Lombok Barat untuk :

1. Memastikan KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan Penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan :
 - a. Pemilih untuk setiap TPS Paling Banyak 300 orang pemilih dengan memperhatikan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat 3
 - b. Tidak Menggabungkan Desa/Kelurahan
 - c. Kemudahan Pemilih ke TPS
 - d. Tidak Memisahkan Pemilih dalam Satu (1) KK di TPS Berbeda
 - e. Aspek Geografis Setempat
 - f. Jarak dan waktu tempuh ke TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara,

Demikian surat himbauan ini di buat, agar dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti, atas kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Peringgal